



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR **22** TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Pamekasan.
6. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Pamekasan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Pamekasan.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pengairan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam kegiatan pendayagunaan dan pengelolaan serta pengendalian sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan dalam kegiatan konservasi dan pengendalian daya rusak air;
- c. perumusan kebijakan dalam kegiatan pengembangan kelembagaan dan kemitraan;
- d. perumusan kebijakan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana serta pemulihan kondisi akibat bencana alam;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. *penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan* serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;

- e. penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. menyusun analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan data untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. *mengelola tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;*
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pasal 9

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dari sumber air permukaan dan air tanah serta pengelolaan jaringan irigasi air permukaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dari sumber air permukaan dan air tanah;
- b. penyusunan program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan irigasi air permukaan;
- d. penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan rencana tata tanam;
- e. peningkatan pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air Permukaan mempunyai tugas :

- a. mengembangkan jaringan irigasi;
- b. merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi;
- c. mengelola irigasi;
- d. menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- e. menyusun rencana tata tanam;
- f. mencatat dan membuat evaluasi curah hujan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Pengembangan Air Tanah mempunyai tugas :

- a. meneliti dan mengevaluasi potensi tanah dan sumber mata air;
- b. mengembangkan pemanfaatan air tanah dan sumber mata air untuk irigasi dan kebutuhan masyarakat lainnya;
- c. memelihara jaringan irigasi air tanah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air

Pasal 13

Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan daerah aliran sungai.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program pengembangan konservasi sumber daya air;
- b. penyusunan program rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan untuk pengendalian banjir dan pemeliharaan aliran sungai;
- c. penyusunan program pengendalian banjir dan pemeliharaan aliran sungai serta pemulihan kondisi aliran sungai akibat bencana alam;
- d. pengendalian pemanfaatan lahan pada sempadan sungai;
- e. penyusunan kegiatan kemitraan dengan lembaga lain dalam bidang sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk perencanaan konservasi sumber daya air;

- b. mengembangkan embung, cek dam dan lapangan;
- c. merehabilitasi dan memelihara bangunan yang berfungsi sebagai konservasi sumber daya air;
- d. mencegah dan memulihkan kerusakan pantai akibat abrasi air laut; dan
- e. *melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air sesuai dengan bidang tugasnya.*

Pasal 16

Seksi Pengendalian Banjir dan Sungai mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk perencanaan pengendalian banjir;
- b. memberikan peringatan dini dalam penanganan banjir;
- c. memberikan bantuan yang bersifat mediasi kepada masyarakat pada saat terjadi banjir;
- d. mengawasi penggunaan lahan pada daerah sempadan sungai; dan
- e. *melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air sesuai dengan bidang tugasnya.*

Bagian Kelima **Bidang Pengendalian Operasional**

Pasal 17

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang pengendalian operasional.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan analisis dan evaluasi pengembangan sumber daya air;
- b. pengoordinasian dalam rangka pengendalian operasional sumber daya air;
- c. pelaksanaan studi kelayakan dan perencanaan teknis sumber daya air;
- d. pelaksanaan penelitian, uji laboratorium dan pengkajian tanah sumber daya air; dan
- e. *pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.*

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan secara kelembagaan dan teknis terhadap himpunan petani pemakai air;
- b. memberikan bantuan teknis terhadap himpunan petani pemakai air dalam melaksanakan hak dan kewajiban;
- c. memberikan bantuan dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Sarana Pengairan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dalam rangka pemeliharaan dan pengendalian sarana pengairan;
- b. menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya sarana pengairan;
- c. memulihkan kondisi sarana pengairan akibat bencana alam;
- d. menyiapkan pembinaan dan pengawasan atas pemeliharaan dan pengendalian sarana pengairan;
- e. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data pemeliharaan dan pengendalian sarana pengairan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **30 September 2013**

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **3 Oktober 2013**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI